



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0029 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025;
  - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yaitu:
    - 1) Kecamatan Tamansari tanggal 4 Agustus 2023 dan
    - 2) Kecamatan Kalideres tanggal 20 November 2023,Serta Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan, yaitu:
    - 1) Kelurahan Pegadungan tanggal 16 Agustus 2023
    - 2) Kelurahan Tanah Sereal tanggal 14 Oktober 2023
    - 3) Kelurahan Palmerah tanggal 28 Oktober 2023
    - 4) Kelurahan Jatipulo tanggal 5 Desember 2023
    - 5) Kelurahan Krendang tanggal 31 Desember 2023 dan
    - 6) Kelurahan Rawa Buaya tanggal 31 Januari 2024telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengganti antar waktu anggota FKDM Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

9. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1040 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat masing-masing mempunyai tugas :
1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan :
    - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
    - b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan.
  2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan :
    - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
    - b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Lurah.
- KEEMPAT : Masa bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

KELIMA : Sebagai...

- KELIMA : Sebagai dasar memulai tugas, Dewan Penasehat Kelurahan membuat Surat Tugas berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM.
- KEENAM : Honorarium anggota FKDM dibayarkan setelah anggota FKDM menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Penasehat sesuai tingkatannya.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 697301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
5. Dandim 0503/JB
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Para Anggota FKDM Tingkat Kecamatan
14. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0029 Tahun 2024  
Tanggal 22 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2021 - 2025

A. Kecamatan

No	Nama	Kecamatan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Slamet Suprayitno	Tamansari	009/FKDM.KECAMATAN TAMANSARI/8/2023	4 Agustus 2023	JB/A.04.11	Menggantikan Sdr. Supardi (JB/A.04.07) karena mengundurkan diri
2	Surya Edi Asmara	Kalideres	-	20 November 2023	JB/A.08.10	Menggantikan Sdr. Mahmudin (JB/A.08.08) karena meninggal dunia

B. Kelurahan

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Harry Mawaldi Purnama	Pegadungan	002/FKDM/PGD/VII16/2023	16 Agustus 2023	JB/B.08.03.09	Menggantikan Sdri.Uum Durratun Najah (JB/B.08.03.07) karena mengundurkan diri

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
2	Yeni Nuraeni	Tanah Sereal	002/BA/FKDM/TANSER /X/2023	14 Oktober 2023	JB/B.03.02.07	Menggantikan Sdr. Andrianto (JB/B.03.02.03) karena mengundurkan diri
3	Wartaya	Palmerah	004/FKDM/PAL/X/2023	28 Oktober 2023	JB/B.06.04.10	Menggantikan Sdr. Hermansyah (JB/B.06.04.02) karena meninggal dunia
4	Suparman	Jatipulo	003/FKDM-PAW/XII/ 2023	5 Desember 2023	JB/B.06.01.10	Menggantikan Sdr. Muhammad Bayu Fahrur Rochman (JB/B.06.01.09) karena mengundurkan diri
5	Idup Sugianto	Rawa Buaya	068/FKDM/KRD/XII/ 2023	31 Desember 2023	JB/B.01.05.07	Menggantikan Sdr. Idup Sugianto (JB/B.01.05.01) karena mengundurkan diri
6	Dian Ariestianto	Krendang	-	31 Januari 2024	JB/B.03.05.09	Menggantikan Sdr. Song Pheng (JB/B.03.05.07) karena mengundurkan diri

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO  
NIP. 197301211993031004